

**PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM**

**KEPUTUSAN DIREKSI**

**PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM**

**NO. 00057 .K/DIR/2021**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  
DI LINGKUNGAN PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM**

**DIREKSI PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menghadapi persaingan usaha, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya, memaksimalkan nilai perusahaan secara berkelanjutan, dan meningkatkan kepercayaan terhadap pemangku kepentingan, PT PLN Batam perlu membuat komitmen yang konsisten dalam implementasi prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) di lingkungan PT PLN Batam;
  - b. bahwa sebagai wujud implementasi prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) sebagaimana dimaksud pada huruf a, PLN Batam telah menerapkan program “bright Bersih” yang salah satunya mengenai penyelenggaraan kewajiban pembuatan dan penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara di lingkungan PT PLN Batam;
  - c. bahwa untuk mempermudah dan mempercepat proses pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menyusun pedoman dalam pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara di lingkungan PT PLN Batam;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Direksi PT PLN Batam tentang Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan PT PLN Batam.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001;
  - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019;
  - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  - 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
  - 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  - 7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  - 8. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012;
  - 9. Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE12/MBU/10/2021 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;

10. Peraturan .....

10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020;
11. Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP-07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
12. Anggaran Dasar PT PLN Batam;
13. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham secara Sirkuler PT PLN Batam Nomor 19 tanggal 16 April 2021;
14. Keputusan Direksi PT PLN Batam Nomor 00051.K/DIR/2019 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan PT PLN Batam;
15. Keputusan Direksi PT PLN Batam Nomor 00038.K/DIR/2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja bright PLN Batam 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi PT PLN Batam Nomor 0004.K/DIR/2020;
16. Keputusan Direksi PT PLN Batam Nomor 00058.K/DIR/2020 tentang Budaya Perusahaan;
17. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT PLN Batam Nomor 005.k/DK-BATAM/2020 dan Nomor 00065.K/DIR/2020 tentang Kebijakan Anti *Fraud* dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Lingkungan PT PLN Batam;
18. Keputusan Direksi PT PLN Batam Nomor 0076.K/DIR/2014 tentang Pedoman bright PLN Batam Bersih di Lingkungan PT PLN Batam;
19. Keputusan Direksi PT PLN Batam Nomor 001.K/010/DIR/2000 tentang Pemberlakuan Peraturan PT PLN (Persero) di Lingkungan PT PLN Batam.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM TENTANG PEDOMAN PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM.

### **Pasal 1 Ketentuan Umum**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Anak Tanggungan adalah anak kandung, anak tiri, anak angkat, dan/atau anak asuh yang dibiayai atau mendapatkan bantuan finansial dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan lainnya dari Penyelenggara Negara dan/atau Istri/Suami.
2. Anak Perusahaan adalah perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dimiliki oleh PT PLN Batam.
3. bright Bersih adalah suatu program yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme agar meningkatkan budaya perusahaan (*corporate culture*) yang sehat di lingkungan PT PLN Batam.
4. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang terdiri dari beberapa Dewan Komisaris, dengan dikoordinasikan oleh seorang Komisaris Utama yang bertanggung jawab atas pengawasan pengelolaan Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi.
5. Direksi Adalah Organ Perseroan yang bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang terdiri dari Direktur Utama dengan beberapa Direktur sebagai anggota, dalam Batasan yang ditentukan oleh undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar.
6. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta Istri/Suami dan Anak Tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara, Istri/Suami, atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
7. Istri/Suami adalah seseorang yang terikat hubungan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8. Komisi .....

8. Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya disebut KPK, adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang selanjutnya disebut LHKPN, adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk tetapi tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
10. LHKPN Elektronik, yang selanjutnya disebut e-LHKPN, adalah LHKPN dalam bentuk/sarana elektronik melalui aplikasi e-LHKPN yang dimiliki dan dikelola Komisi Pemberantasan Korupsi.
11. Pengelola LHKPN adalah pihak yang mempunyai wewenang khusus terhadap pengelolaan LHKPN di PT PLN Batam.
12. PT Pelayanan Listrik Nasional Batam, yang selanjutnya disebut PT PLN Batam, adalah Perusahaan Perseroan PT Pelayanan Listrik Nasional Batam yang didirikan dengan Akta Notaris Haryanto, S.H, Nomor 7 tanggal 3 Oktober 2000 beserta perubahannya.
13. Perusahaan Terafiliasi adalah perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dimiliki oleh Anak Perusahaan PT PLN Batam, gabungan Anak Perusahaan PT PLN Batam, atau gabungan Anak Perusahaan PT PLN Batam dengan PT PLN Batam.
14. PLN Batam Grup adalah PLN Batam dan Anak Perusahaan.
15. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Tanda Terima adalah dokumen, termasuk tetapi tidak terbatas pada dokumen elektronik yang diberikan oleh KPK kepada Penyelenggara Negara sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kewajibannya dalam menyampaikan LHKPN secara lengkap kepada KPK.
17. Wajib LHKPN adalah Penyelenggara Negara di lingkungan PT PLN Batam yang telah memenuhi kriteria sehingga wajib untuk melaporkan LHKPN.

## **Pasal 2** **Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud ditetapkannya Keputusan ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendaftaran, pengisian, pelaporan, verifikasi administratif, pengumuman, dan pengelolaan LHKPN di lingkungan PT PLN Batam.
- (2) Tujuan ditetapkannya Keputusan ini adalah mendukung implementasi program bright Bersih, kebijakan anti *fraud*, dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap Penyelenggara Negara di lingkungan PT PLN Batam.

## **Pasal 3** **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Keputusan ini meliputi:

- a. Pendaftaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
- b. Pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
- c. Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
- d. Verifikasi Administratif atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
- e. Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
- f. Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; dan
- g. Sanksi.

## **Pasal 4** **Pendaftaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara**

- (1) Pendaftaran LHKPN dilakukan secara elektronik dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Wajib LHKPN mengisi formulir pendaftaran yang dapat diunduh di aplikasi e-LHKPN dan mengirimkan formulir pendaftaran ke Pengelola LHKPN;
  - b. Pengelola LHKPN memasukan data Wajib LHKPN ke aplikasi e-LHKPN;
  - c. Wajib LHKPN menerima surat elektronik aktivasi dan memberikan verifikasi akun e-LHKPN melalui surat elektronik tersebut.

(2) Kriteria .....

- (2) Kriteria Wajib LHKPN terdiri dari:
- Dewan Komisaris dan Direksi PT PLN Batam;
  - Pegawai PT PLN Batam yang memangku jabatan struktural dengan jenjang jabatan meliputi manajemen atas, manajemen menengah, manajemen dasar, dan supervisory atas; dan
  - Pegawai PT PLN Batam yang memangku jabatan fungsional dengan jenjang jabatan meliputi fungsional I, fungsional II, dan fungsional III.
  - Pegawai pada Departemen Perencana Pengadaan dan Pelaksana Pengadaan.

#### **Pasal 5 Pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara**

- Wajib LHKPN melakukan pengisian LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN.
- Pengisian e-LHKPN mencakup data antara lain data pribadi, harta, utang, serta penerimaan dan pengeluaran setahun Wajib LHKPN.
- Wajib LHKPN tidak perlu mengunggah dokumen yang menerangkan kepemilikan Harta Kekayaan pada lembaga keuangan.
- Kebenaran setiap data yang disampaikan dalam pengisian e-LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Wajib LHKPN.
- Wajib LHKPN wajib melakukan pengisian e-LHKPN sampai dengan status laporan menjadi proses pemeriksaan.
- Wajib LHKPN tidak perlu mengirimkan surat kuasa mengumumkan.
- Wajib LHKPN wajib mengirimkan dokumen pendukung berupa lembar surat kuasa mendapatkan data keuangan.
- Lembar surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikirimkan 1 (satu) kali pada saat pelaporan pertama menggunakan aplikasi e-LHKPN dan pada saat Anak Tanggungan berusia 17 (tujuh belas) tahun.
- Lembar surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib dibubuhki meterai, diisi sesuai dengan nama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan masing-masing ditandatangani oleh Wajib LHKPN, Istri/Suami Wajib LHKPN, dan seluruh Anak Tanggungan yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun.
- Lembar surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikirimkan ke KPK dan ditujukan kepada unit kerja yang menangani fungsi pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN.

#### **Pasal 6 Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara**

- Pelaporan LHKPN merupakan bentuk tanggung jawab Wajib LHKPN terhadap jabatannya sesuai dengan kriteria Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- Wajib LHKPN wajib melaporkan LHKPN pada saat:
  - Pertama kali menjabat sebagai Penyelenggara Negara;
  - Berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
  - Pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
  - Ketika masih menjabat.
- Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, dan c wajib melaporkan LHKPN paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak pengangkatan pertama, berakhirnya masa jabatan atau pensiun, atau pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d wajib melaporkan LHKPN secara periodik setiap 1 (satu) tahun atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun pelaporan.
- LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

**Pasal 7 .....**

**Pasal 7**  
**Verifikasi Administratif atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara**

- (1) Verifikasi administratif atas LHKPN yang dilaporkan oleh Wajib LHKPN dilakukan oleh KPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Hasil verifikasi administratif atas LHKPN sebagaimana dimaksud ayat (1) akan disampaikan secara langsung oleh KPK kepada Wajib Lapor LHKPN dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi administratif atas LHKPN dinyatakan belum lengkap, Wajib LHKPN wajib melakukan perbaikan dan/atau menyampaikan kelengkapan LHKPN paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal batas waktu akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, perbaikan dan/atau penyampaian kelengkapan LHKPN dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (5) Dalam hal Wajib LHKPN tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), LHKPN yang dilaporkan Wajib LHKPN tidak dapat diproses lebih lanjut dan Wajib LHKPN dianggap belum menyampaikan LHKPN.
- (6) Dalam hal hasil verifikasi LHKPN dinyatakan lengkap, KPK memberikan Tanda Terima kepada Wajib LHKPN.

**Pasal 8**  
**Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara**

- (1) Pengumuman LHKPN dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik melalui media pengumuman resmi KPK.
- (2) Pengumuman LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh KPK paling lambat 2 (dua) bulan sejak Wajib LHKPN menerima Tanda Terima dari KPK.

**Pasal 9**  
**Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara**

- (1) Pengelolaan LHKPN dilakukan oleh Divisi yang menangani fungsi kepatuhan (*compliance*).
- (2) Tugas dan tanggung jawab Pengelola LHKPN adalah sebagai berikut:
  - a. Mensosialisasikan pemahaman dan tata cara pelaporan sesuai dengan pedoman LHKPN kepada Wajib LHKPN di lingkungan PT PLN atam;
  - b. Melakukan pemeriksaan data Wajib LHKPN dan data jabatan pada setiap semester;
  - c. Memfasilitasi penerusan dokumen pendukung LHKPN kepada KPK;
  - d. Melakukan koordinasi, konsultasi, dan korespondensi kepada Admin Instansi atas nama PLN Batam dalam pelaksanaan laporan LHKPN dalam hal diperlukan;
  - e. Memantau kepatuhan dan kelengkapan Wajib LHKPN dalam pelaporan LHKPN;
  - f. Memberikan konsultasi pengisian LHKPN dari Wajib LHKPN dalam hal diperlukan; dan
  - g. Membuat laporan pelaksanaan pengelolaan LHKPN.

**Pasal 10**  
**Pengendalian Korupsi**

Pelaporan atas pelanggaran fraud atau konflik kepentingan terkait kegiatan pelaksanaan Keputusan Direksi ini dilakukan melalui saluran yang disediakan oleh PT PLN Batam antara lain *Whistle Blowing System* (WBS) dan *Compliance Online System* (COS).

**Pasal 11**  
**Sanksi**

- (1) Wajib LHKPN yang tidak melaporkan LHKPN sampai dengan akhir tahun pelaporan dinyatakan tidak melakukan tanggung jawab jabatannya.
- (2) Wajib LHKPN yang tidak melakukan tanggung jawab jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan disiplin pegawai yang berlaku di PT PLN Batam.

**Pasal 12 .....**

**Pasal 12**  
**Ketentuan Penutup**

- (1) Keputusan ini dapat diberlakukan pada Anak Perusahaan dan Perusahaan Terafiliasi berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Anak Perusahaan.
- (2) Anak Perusahaan dapat menyusun pedoman pelaporan LHKPN tersendiri yang mengacu pada ketentuan dalam Keputusan ini.
- (3) Dengan ditetapkannya Keputusan Direksi ini, maka Keputusan Direksi PT PLN Batam Nomor 00056.K/DIR/2017 tentang Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan PT PLN Batam dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (4) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ditemukan adanya kekeliruan atau kekurangan di dalamnya, maka akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batam  
Pada tanggal : 18 November 2021

**DIREKTUR UTAMA,**



**NYOMAN SUWARJONI ASTAWA**